



**PUTUSAN**

**NOMOR : 255/PID/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: KSHATRYA FERNANDO SITEPU
Tempat lahir	: Kabanjahe
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun/13 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kpt. Pala Bangun Kabanjahe Kabupaten Karo
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ;
1. Dialihkan Penahanan terdakwa dari Tahanan RUTAN menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 28 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 09 Februari 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-II-21/Blg.1/08/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa dia KSHATRYA FERNANDO SITEPU bersama dengan EDI SAPUTRA TARIGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan BILLI TARIGAN alias BIRONG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Kapten Pala Bangun Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban IRVAN yang mengemudikan sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM bersama saksi BAMBANG alias BEMBENG pergi ke Berastagi mengambil handycam merek Sony warna silver berlogo TVOne untuk diperbaiki oleh terdakwa keesokan harinya di Medan lalu saksi BAMBANG alias BEMBENG meletakkan handycam tersebut di dekat persnelling dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, mereka kembali ke Kabanjahe dan berhenti di Jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe tepatnya di depan Swalayan Indomaret ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina bernomor Polisi BK 1416 LM melintas di Jalan Kapten Pala Bangun tepatnya di depan Swalayan Indomaret dan melihat mobil sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM milik saksi korban IRVAN berhenti di depan swalayan, melihat hal tersebut, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menghentikan mobilnya di depan mobil saksi korban lalu turun dari dalam mobilnya dan pada saat bersamaan, saksi BEMBENG keluar dari mobil saksi korban dan pergi ke tempat parkir sepeda motornya di depan warner Agi Net kemudian saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendekati mobil saksi korban lalu membuka pintu mobil saksi korban dan berkata : " Sudah turunlah kau, aku mau ngomong

sama .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kau" dan dijawab oleh saksi korban:"Mau apa kau", saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendesak:"Ya, sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan menarik saksi korban dari dalam mobil, namun saksi korban menolak dan berkata : "Ada masalah apa ini rupanya" sambil menepiskan tangan terdakwa, jawaban tersebut membuat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN emosi lalu memukuli wajah saksi korban berkali-kali kemudian menarik saksi korban keluar dari mobilnya sambil memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, melihat hat tersebut, terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG yang pada saat itu kebetulan melintas dari jalan tersebut berusaha meleraikan dan menanyakan permasalahan antara saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dengan saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menjawab bahwa saksi korban selingkuh dengan isteri saksi, setelah mendengar jawaban tersebut, terdakwa juga memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, BILLI TARIGAN alias BIRONG memiting leher saksi korban selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN bersama dengan terdakwa, BILLI TARIGAN alias BIRONG dan beberapa orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang kebetulan melintas di tempat tersebut menarik saksi korban dari dalam mobil lalu mengangkat saksi korban ke pintu tengah mobil saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang sudah terbuka namun saksi korban menendang pintu mobil tersebut membuat saksi korban terlepas dari pegangan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan kawan-kawannya dan terjatuh ke tanah akan tetapi saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan teman-temannya kembali memukuli dan menendangi wajah dan tubuh saksi korban namun saksi korban berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri ;

Bahwa pada saat saksi korban berusaha melarikan diri, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya dan mengejar saksi korban lalu membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban bagian atas selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parangnya ke kepala saksi korban beberapa kali namun saksi korban menangkisnya dengan menyilangkan kedua tangannya sehingga mengenai kedua lengan saksi korban dan kemudian parang terlepas dari tangan terdakwa, pada saat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil parang yang terjatuh tersebut, saksi korban melarikan diri namun hanya beberapa meter dan kembali terjatuh dengan posisi menyamping lalu saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parang ke kepala saksi korban beberapa kali namun seorang laki-laki meleraikan perbuatan tersebut, lalu saksi korban melarikan diri kearah Jalan Mumah Purba dan saksi EDI SAPUTRA

TARIGAN .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN pergi ke Gang Kesehatan ;

Bahwa setelah saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN pergi, terdakwa mengajak BILLI TARIGAN alias BIRONG membawa dan menghancurkan mobil saksi korban di Laudah dan ternyata BILLI TARIGAN alias BIRONG setuju, lalu terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG masuk kedalam mobil saksi korban dan terdakwa mengemudikannya ke Laudah, sesampainya di lokasi penggalian batu Laudah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handycam berwarna putih keabua-abuan dengan logo TVOne dekat persnelling lalu terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kebetulan melintas dari depan terdakwa, setelah menyerahkan handycam tersebut, terdakwa menanyakan kelanjutan rencana merusak mobil saksi korban kepada BILLI TARIGAN alias BIRONG, namun BILLI TARIGAN alias BIRONG tidak setuju sehingga terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke Jalan Veteran tempat parkir sebelumnya dan pada saat terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG kembali ke Jalan Veteran beberapa orang petugas kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi tersebut lalu terdakwa menyerahkan kunci dan mobil tersebut kepada petugas kepolisian kemudian pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya; Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami: luka robek pada pipi kanan, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka lima sentimeter, luka robek di punggung tangan kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka lima sentimeter, luka robek di puncak kepala, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, luka lecet di pipi kiri, panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka dua puluh lima sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di dada sampai dengan perut panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka tiga puluh sentimeter, lecet di lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet punggung kanan panjang luka lima sentimeter, lebar luka sepuluh sentimeter, luka lecet di leher kanan panjang luka nol koma dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka empat sentimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh

kekuatan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan benda tajam, sesuai dengan Visum et repertum Luka No:440/113/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Irvan yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Junus Hardi Silaban, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa dia KSHATRYA FERNANDO SITEPU bersama dengan EDI SAPUTRA TARIGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan BILLI TARIGAN alias BIRONG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Kapten Pala Bangun Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina bernomor Polisi BK 1416 LM melintas di Jalan Kapten Pala Bangun tepatnya di depan Swalayan Indomaret dan melihat mobil sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM milik saksi korban IRVAN berhenti di depan swalayan, melihat hal tersebut, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menghentikan mobilnya di depan mobil saksi korban lalu turun dari dalam mobilnya dan pada saat bersamaan, saksi BEMBENG keluar dari mobil saksi korban dan pergi ke tempat parkir sepeda motornya di depan warner Agi Net kemudian saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendekati mobil saksi korban lalu membuka pintu mobil saksi korban dan berkata : " Sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan dijawab oleh saksi korban: "Mau apa kau", saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendesak: "Ya, sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan menarik saksi korban dari

dalam .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, namun saksi korban menolak dan berkata : "Ada masalah apa ini rupanya" sambil menepiskan tangan terdakwa, jawaban tersebut membuat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN emosi lalu memukuli wajah saksi korban berkali-kali kemudian menarik saksi korban keluar dari mobilnya sambil memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, melihat hat tersebut, terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG yang pada saat itu kebetulan melintas dari jalan tersebut berusaha meleraikan dan menanyakan permasalahan antara saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dengan saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menjawab bahwa saksi korban selingkuh dengan isteri saksi, setelah mendengar jawaban tersebut, terdakwa juga memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, BILLI TARIGAN alias BIRONG memiting leher saksi korban selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN bersama dengan terdakwa, BILLI TARIGAN alias BIRONG dan beberapa orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang kebetulan melintas di tempat tersebut menarik saksi korban dari dalam mobil lalu mengangkat saksi korban ke pintu tengah mobil saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang sudah terbuka namun saksi korban menendang pintu mobil tersebut membuat saksi korban terlepas dari pegangan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan kawan-kawannya dan terjatuh ke tanah akan tetapi saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan teman-temannya kembali memukuli dan menendangi wajah dan tubuh saksi korban namun saksi korban berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi korban berusaha melarikan diri, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya dan mengejar saksi korban lalu membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban bagian atas selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parangnya ke kepala saksi korban beberapa kali namun saksi korban menangkisnya dengan menyilangkan kedua tangannya sehingga mengenai kedua lengan saksi korban dan kemudian parang terlepas dari tangan terdakwa, pada saat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil parang yang terjatuh tersebut, saksi korban melarikan diri namun hanya beberapa meter dan kembali terjatuh dengan posisi menyamping lalu saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parang ke kepala saksi korban beberapa kali namun seorang laki-laki meleraikan perbuatan tersebut, lalu saksi korban melarikan diri kearah Jalan Mumah Purba dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN pergi ke Gang Kesehatan;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam

luka .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lima sentimeter, luka robek di punggung tangan kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka lima sentimeter, luka robek di puncak kepala, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, luka lecet di pipi kiri, panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka dua puluh lima sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di dada sampai dengan perut panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka tiga puluh sentimeter, lecet di lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet punggung kanan panjang luka lima sentimeter, lebar luka sepuluh sentimeter, luka lecet di leher kanan panjang luka nol koma dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka empat sentimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh kekuatan benda tajam, sesuai dengan Visum et repertum Luka No:440/113/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Irvan yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Junus Hardi Silaban, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan korban menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 29 Agustus 2012 s/d penyembuhan di R.S.Elisabeth Medan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1274/DIR-RM/K/X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama IRVAN yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Romeika Sembiring, Dokter pada Rumah Sakit Elisabeth Medan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa KSHATRYA FERNANDO SITEPU bersama dengan BILLI TARIGAN alias BIRONG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Kapten Pala Bangun Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan pada

pokoknya .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina bernomor Polisi BK 1416 LM melintas di Jalan Kapten Pala Bangun tepatnya di depan Swalayan Indomaret dan melihat mobil sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM milik saksi korban IRVAN berhenti di depan swalayan, melihat hal tersebut, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menghentikan mobilnya di depan mobil saksi korban lalu turun dari dalam mobilnya dan pada saat bersamaan, saksi BEMBENG keluar dari mobil saksi korban dan pergi ke tempat parkir sepeda motornya di depan warnet Agi Net kemudian saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendekati mobil saksi korban lalu membuka pintu mobil saksi korban dan berkata : " Sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan dijawab oleh saksi korban: "Mau apa kau", saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendesak: "Ya, sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan menarik saksi korban dari dalam mobil, namun saksi korban menolak dan berkata : "Ada masalah apa ini rupanya" sambil menepiskan tangan terdakwa, jawaban tersebut membuat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN emosi lalu memukuli wajah saksi korban berkali-kali kemudian menarik saksi korban keluar dari mobilnya sambil memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, melihat hal tersebut, terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG yang pada saat itu kebetulan melintas dari jalan tersebut berusaha meleraikan dan menanyakan permasalahan antara saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dengan saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menjawab bahwa saksi korban selingkuh dengan isteri saksi, setelah mendengar jawaban tersebut, terdakwa juga memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, BILLI TARIGAN alias BIRONG memiting leher saksi korban selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN bersama dengan terdakwa, BILLI TARIGAN alias BIRONG dan beberapa orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang kebetulan melintas di tempat tersebut menarik saksi korban dari dalam mobil lalu mengangkat saksi korban ke pintu tengah mobil saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang sudah terbuka namun saksi korban menendang pintu mobil tersebut membuat saksi korban terlepas dari pegangan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan kawan-kawannya dan terjatuh ke tanah akan tetapi saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan teman-temannya kembali memukuli dan menendangi wajah dan tubuh saksi korban namun saksi korban berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi korban berusaha melarikan diri, saksi EDI SAPUTRA

TARIGAN .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya dan mengejar saksi korban lalu membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban bagian atas selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parangnya ke kepala saksi korban beberapa kali namun saksi korban menangkisnya dengan menyilangkan kedua tangannya sehingga mengenai kedua lengan saksi korban dan kemudian parang terlepas dari tangan terdakwa, pada saat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil parang yang terjatuh tersebut, saksi korban melarikan diri namun hanya beberapa meter dan kembali terjatuh dengan posisi menyamping lalu saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parang ke kepala saksi korban beberapa kali namun seorang laki-laki meleraikan perbuatan tersebut, lalu saksi korban melarikan diri kearah Jalan Mumah Purba dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN pergi ke Gang Kesehatan;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami: luka robek pada pipi kanan, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka lima sentimeter, luka robek di punggung tangan kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka lima sentimeter, luka robek di puncak kepala, panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, luka lecet di pipi kiri, panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka dua puluh lima sentimeter, luka lecet di punggung tangan kanan panjang luka nol koma lima sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di dada sampai dengan perut panjang luka nol koma tiga sentimeter, lebar luka tiga puluh sentimeter, lecet di lengan kiri atas panjang luka dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet punggung kanan panjang luka lima sentimeter, lebar luka sepuluh sentimeter, luka lecet di leher kanan panjang luka nol koma dua sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka lima sentimeter, luka lecet di bahu kanan panjang luka satu sentimeter, lebar luka empat sentimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh kekuatan benda tajam, sesuai dengan Visum et repertum Luka No:440/113/VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama Irvan yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Junus Hardi Silaban, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan korban menjadi sakit/mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 29 Agustus 2012 s/d penyembuhan di R.S.Elisabeth Medan sesuai

dengan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum No. 1274/DIR-RM/K/X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama IRVAN yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Romeika Sembiring, Dokter pada Rumah Sakit Elisabeth Medan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa dia KSHATRYA FERNANDO SITEPU bersama dengan EDI SAPUTRA TARIGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan BILLI TARIGAN alias BIRONG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Kapten Pala Bangun Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban IRVAN yang mengemudikan sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM bersama saksi BAMBANG alias BEMBENG pergi ke Berastagi mengambil handycam merek Sony warna silver berlogo TVOne untuk diperbaiki oleh terdakwa keesokan harinya di Medan lalu saksi BAMBANG alias BEMBENG meletakkan handycam tersebut di dekat persnelling dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, mereka kembali ke Kabanjahe dan berhenti di Jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe tepatnya di depan Swalayan Indomaret,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina bernomor Polisi BK 1416 LM melintas di Jalan Kapten Pala Bangun tepatnya di depan Swalayan Indomaret dan melihat mobil sedan Mitsubishi Lancer warna biru dengan nomor polisi BK 1416 LM milik saksi korban IRVAN berhenti di depan swalayan, melihat hal tersebut, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menghentikan mobilnya di depan mobil saksi korban lalu turun dari dalam mobilnya dan pada saat bersamaan, saksi BEMBENG keluar dari mobil saksi korban dan pergi ke tempat parkir sepeda motornya di depan warner Agi Net kemudian saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendekati mobil saksi korban lalu membuka pintu

mobil .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi korban dan berkata : " Sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan dijawab oleh saksi korban."Mau apa kau", saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mendesak:"Ya, sudah turunlah kau, aku mau ngomong sama kau" dan menarik saksi korban dari dalam mobil, namun saksi korban menolak dan berkata : "Ada masalah apa ini rupanya" sambil menepiskan tangan terdakwa, jawaban tersebut membuat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN emosi lalu memukuli wajah saksi korban berkali-kali kemudian menarik saksi korban keluar dari mobilnya sambil memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, melihat hat tersebut, terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG yang pada saat itu kebetulan melintas dari jalan tersebut berusaha meleraikan dan menanyakan permasalahan antara saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dengan saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN menjawab bahwa saksi korban selingkuh dengan isteri saksi, setelah mendengar jawaban tersebut, terdakwa juga memukuli wajah saksi korban dengan kedua tangannya, BILLI TARIGAN alias BIRONG memiting leher saksi korban selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN bersama dengan terdakwa, BILLI TARIGAN alias BIRONG dan beberapa orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang kebetulan melintas di tempat tersebut menarik saksi korban dari dalam mobil lalu mengangkat saksi korban ke pintu tengah mobil saksi EDI SAPUTRA TARIGAN yang sudah terbuka namun saksi korban menendang pintu mobil tersebut membuat saksi korban terlepas dari pegangan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan kawan-kawannya dan terjatuh ke tanah akan tetapi saksi EDI SAPUTRA TARIGAN dan teman-temannya kembali memukuli dan menendangi wajah dan tubuh saksi korban namun saksi korban berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi korban berusaha melarikan diri, saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya dan mengejar saksi korban lalu membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban bagian atas selanjutnya saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parangnya ke kepala saksi korban beberapa kali namun saksi korban menangkisnya dengan menyilangkan kedua tangannya sehingga mengenai kedua lengan saksi korban dan kemudian parang terlepas dari tangan terdakwa, pada saat saksi EDI SAPUTRA TARIGAN mengambil parang yang terjatuh tersebut, saksi korban melarikan diri namun hanya beberapa meter dan kembali terjatuh dengan posisi menyamping lalu saksi EDI SAPUTRA TARIGAN kembali membacokkan parang ke kepala saksi korban beberapa kali namun seorang laki-laki meleraikan perbuatan tersebut, lalu saksi korban

melarikan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah Jalan Mumah Purba dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN pergi ke Gang Kesehatan;

Bahwa setelah saksi korban dan saksi EDI SAPUTRA TARIGAN pergi, terdakwa mengajak BILLI TARIGAN alias BIRONG membawa dan menghancurkan mobil saksi korban di Laudah dan ternyata BILLI TARIGAN alias BIRONG setuju, lalu terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG masuk kedalam mobil saksi korban dan terdakwa mengemudikannya ke Laudah, sesampainya di lokasi penggalian batu Laudah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handycam berwarna putih keabua-abuan dengan logo TVOne dekat persnelling lalu terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang kebetulan melintas dari depan terdakwa, setelah menyerahkan handycam tersebut, terdakwa menanyakan kelanjutan rencana merusak mobil saksi korban kepada BILLI TARIGAN alias BIRONG, namun BILLI TARIGAN alias BIRONG tidak setuju sehingga terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke Jalan Veteran tempat parkir sebelumnya dan pada saat terdakwa dan BILLI TARIGAN alias BIRONG kembali ke Jalan Veteran beberapa orang petugas kepolisian sudah bedaga-jaga di lokasi tersebut lalu terdakwa menyerahkan kunci dan mobil tersebut kepada petugas kepolisian kemudian pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya Kawasaki Ninja Nomor Polisi BK 3250 AAV;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-93A /KABAN/ 11 / 2012 tanggal 25 Pebruari 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan mereka terdakwa KSHATRYA FERNANDO SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dari dakwaan kesatu dan pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dari dakwaan kedua ;

Menjatuhkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KSHATRYA FERNANDO SITEPU dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hitam dengan nomor polisi BK 3250 AAV dikembalikan kepada terdakwa;
- Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Maret 2013, No.447 / Pid.B/ 2012 / PN.Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KSHATRYA FERNANDO SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**" dan "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hitam dengan nomor polisi BK 3250 AAV dikembalikan kepada terdakwa ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh : JASMIN GINTING,SH, Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui Lurah Padang Mas pada tanggal 19 April 2013 ; -----

5. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kabanjahe .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabangahe pada tanggal 12 April 2013 dan telah diserahkan kepada  
Terdakwa melalui Lurah Padang Mas pada tanggal 24 April 2013 ; -----

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang  
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Lurah Padang  
Mas, masing-masing pada 24 April 2013 dan kepada mereka telah diberikan  
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No :  
447/Pid.B/2012/PN.Kbj dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah  
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta telah  
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh  
karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama  
berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabangahe tanggal  
20 Maret 2013 No.447/Pid.B/2012/PN.Kbj, Memori Banding yang diajukan oleh  
Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal  
yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim  
Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan  
kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan  
hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta  
alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan  
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini  
ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat  
Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan  
putusan Pengadilan Negeri Kabangahe tanggal 20 Maret 2013,  
No.447/Pid.B/2012/PN.Kbj. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana  
maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Maret 2013, No. 447/Pid.B/2012/PN.Kbj., yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **01 Juli 2013**, oleh Kami : **SYAFARUDDIN,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH SYAFARUDDIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Mei 2013, No. 255/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 Juli 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH**

**SYAFARUDDIN,SH**

**H.LEXSY MAMONTO,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**FARIDA MALEM,SH**